



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Surat Legalisir KTP

No. SK : 060/03/424.301.1.03/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Foto Copy
3. Kartu Tanda Penduduk Asli dan Foto Copy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Legalisasi KK dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas .
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Legalisasi KTP kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Legalisasi KTP
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Legalisasi KTP
7. Pemohon mengambil surat Legalisasi KTP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja sejak dokumen / berkas diterima dan dinyatakan lengkap berkasnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Legalisir KTP

Pengaduan Layanan



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com